



## KABUPATEN KONAWE UTARA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN KONAWE UTARA

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

#### BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pasar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu dikelola dengan baik, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa tarif retribusi pasar yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 4 tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi seiring dengan Pembentukan **Kabupaten Konawe Utara, perlu ditetapkan Produk Hukum Daerah;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perabentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perabentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**Dan**

**BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Pasar adalah Pasar yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang pembangunannya berasal dari Dana APBD Kabupaten Konawe Utara;
7. Pasar Desa adalah Pasar yang aktifitasnya berada di setiap desa di Kabupaten Konawe Utara;
8. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit yang dipergunakan untuk usaha penjualan;
9. Lods adalah bangunan di pasar yang beratap dan tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah yang dipergunakan untuk penjualan;
10. Pelataran adalah bagian dari bangunan pasar yang terbuka yang dipergunakan untuk dagang;
11. Pedagang adalah setiap orang pribadi / Badan Usaha dan / Badan Hukum yang melakukan kegiatan yang menawarkan barang / jasa;
12. Pejabat Adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penetausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar
22. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi wajib retribusi;
23. Perhitungan Retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibiayai oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai latar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SRD dan STRD ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Penagihan Retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
29. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

1. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pemakaian atas semua fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
2. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
3. Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta;
4. Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

**Pasal 3**

Orang pribadi /Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya yang menempati dan menggunakan dan/atau memanfaatkan Kios atau Lods dan tanah kosong/kavling pada lokasi pasar tidak dapat dipindahtangankan atau disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, waktu dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

**Pasal 7**

**PASAR DESA**

1. Pasar Desa yang selama ini telah diurus/dikelola oleh pemerintah daerah, merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang sebagian hasilnya dikembalikan kepada pemerintah desa;
2. Pemerintah Desa menerima sebesar 60% (enam puluh persen) dari hasil penerimaan kotor pasar desa tersebut;
3. Hasil Penerimaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, sebesar 40% (empat puluh persen) disetorkan setiap bulannya oleh pemerintah desa ke kas daerah melalui Kepala Rayon pasar setempat;
4. Tata cara pengelolaan hasil pendapatan daerah tersebut ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, yang terdiri atas halaman/pelataran, Los dan/atau Kios, Luas Lokasi dan jangka waktu pemakaian;
2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
3. Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
4. Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1) Pasar

A. Pasar Sentral

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Kios Permanen      | Rp. 50.000 / Petak / Bulan |
| b. Kios semi permanen | Rp. 40.000 / Petak / Bulan |
| c. Lods permanen      | Rp. 3.500 / Meter / Bulan  |
| d. Lods semi permanen | Rp. 3.000 / Meter / Bulan  |
| e. Kios darurat       | Rp. 2.500 / Meter / Bulan  |

B. Pasar Kecamatan

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Kios Permanen      | Rp. 35.000 / Petak / Bulan |
| b. Kios semi permanen | Rp. 30.000 / Petak / Bulan |
| c. Lods permanen      | Rp. 3.000 / Meter / Bulan  |
| d. Lods semi permanen | Rp. 2.000 / Meter / Bulan  |
| e. Kios darurat       | Rp. 1.000 / Meter / Bulan  |

2) Tarif Karcis

A. Pasar Sentral

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. Penjual Sayur    | Rp. 2.000 / lbr / hari |
| b. Penjual Ikan     | Rp. 3.000 / lbr / hari |
| c. Penjual Daging   | Rp. 5.000 / lbr / hari |
| d. Penjual Ayam     | Rp. 4.000 / lbr / hari |
| e. Penjual Campuran | Rp. 3.000 / lbr / hari |

B. Pasar Kecamatan

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Penjual Sayur                | Rp. 1.500 / lbr / hari |
| b. Penjual Ikan / Daging / Ayam | Rp. 2.000 / lbr / hari |

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| c. Penjual Campuran  | Rp. 2.000 / lbr / hari     |
| C. Pasar Desa  |                            |
| a. Penjual Sayur   | Rp. 1.000 / lbr / hari     |
| b. Penjual Ikan / Daging / Ayam  | Rp. 1.000 / lbr / hari     |
| c. Penjual Campuran  | Rp. 1.000 / lbr / hari     |
| 3) Sewa tanah dilokasi pasar lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati. |                            |
| 4) Biaya Balik Nama Pemilik Kios   |                            |
| a. Kios Permanen   | Rp. 500.000 / unit         |
| b. Kios Semi Permanen  | Rp. 300.000 / unit         |
| c. Lods Permanen   | Rp. 200.000 / unit         |
| d. Lods Semi Permanen  | Rp. 100.000 / unit         |
| e. Kios Darurat  | Rp. 50.000 / unit          |
| 5) Biaya Denda Pemindatangan   |                            |
| a. Kios Permanen   | Rp. 1.000.000              |
| b. Kios Semi Permanen  | Rp. 500.000                |
| c. Lods Permanen   | Rp. 300.000                |
| d. Lods Semi Permanen  | Rp. 200.000                |
| e. Kios Darurat  | Rp. 100.000                |
| 6) Biaya Bongkar Muat Dalam Pasar  |                            |
| a. Roda Enam   | Rp. 7.500 / sekali bongkar |
| b. Roda Empat  | Rp. 5.000 / sekali bongkar |
| c. Roda Dua  | Rp. 1.000 / sekali bongkar |
| 7) Biaya Parkir Dalam Lokasi Pasar   |                            |
| a. Roda Enam   | Rp. 5.000                  |
| b. Roda Empat  | Rp. 3.000                  |
| c. Roda Dua  | Rp. 1.000                  |

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 12**

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

1. Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
2. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
3. Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah;

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Tehnis dan / atau dapat dipihak ketigakan.

### **Pasal 15**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan/atau Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
2. Penagihan retribusi melalui DJKN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
4. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

#### **Pasal 19**

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memberi keputusan;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;

6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Keputusan Bupati;

#### **Pasal 21**

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
3. Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

#### **Pasal 22**

1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
2. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 (tiga) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 23**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Bupati;

### **BAB XVII**

#### **KADALUWARSA**

##### **Pasal 24**

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

##### **Pasal 25**

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 26**

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang;
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENYEDIKAN**

##### **Pasal 27**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

#### **BAB XXI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua produk hukum yang dipergunakan tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.


##### **Pasal 29**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diperpanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

##### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 13 MARET 2012



DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA,

**H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH**

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 29